

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai olahraga paling populer di dunia, sepak bola bisa dijadikan sebagai salah satu media bagi setiap warga negaranya untuk berpartisipasi mengharumkan nama bangsa dan negaranya. Olahraga seperti sepak bola memberikan pelajaran, bahwa mengharumkan nama bangsa dan negara bisa dilakukan dengan cara-cara yang sportif, elegan dan penuh dengan keindahan. Tanpa perlu lagi berperang mengangkat senjata hanya untuk menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat dan memiliki kekuatan yang besar. Sepak bola dianggap salah satu alat paling ampuh dan efektif dalam mempromosikan perdamaian dunia, dan berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jangkauan global dari sepak bola memiliki dampak yang begitu besar bagi berbagai bidang, mulai ekonomi, sosial, budaya, hingga politik.¹

Pada era modern saat ini, sepak bola bukan hanya tentang pertandingan adu taktik di atas lapangan, lebih jauh dari itu, sepak bola telah berubah menjadi sebuah ladang industri. Saat ini, sepak bola banyak memberikan lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi masyarakat dan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis sepak bola ini. Pertandingan sepak bola memang selalu menyedot perhatian banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, dari pedagang sampai politisi. Sepak bola memang memiliki basis penggemar paling banyak diseluruh dunia, begitu juga dengan Indonesia. Apabila pertandingan sepak bola dapat dikelola dengan baik, maka itu dapat memiliki korelasi positif dengan upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tujuan utama negara Indonesia yang

¹ United Nations, “World Football Day”, https://www-un-org.translate.google/en/observances/football-day?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=Kekuatan%20Transformatif%20Sepak%20Bola,%20C%20rasa%20horat%20dan%20solidaritas. Diakses 15 Oktober 2024.

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu pertandingan sepak bola yang selalu menyedot perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia adalah Piala Dunia. Turnamen Piala Dunia merupakan turnamen terbesar di bawah naungan *Federation Internationale de Football Association* atau yang biasa disebut FIFA. FIFA sebagai induk sepak bola yang menyelenggarakan Piala Dunia mendukung terjadinya perdamaian dunia dengan memastikan berbagai pertandingan berjalan dengan baik, lancar dan aman.² Sementara di Indonesia, federasi yang resmi menjadi anggota FIFA dan memiliki kewenangan dan berdaulat penuh dalam menyelenggarakan dan mengelola sepak bola adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat dengan nama PSSI. Sebagai anggota FIFA, Indonesia berkesempatan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen sepak bola berskala internasional di bawah naungan FIFA.³

Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya Indonesia resmi terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 edisi 2021 setelah menang dalam proses bidding mengalahkan Peru dan Brazil. Terpilihnya Indonesia sebagai host penyelenggara turnamen bergengsi tersebut, diumumkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada rapat dewan FIFA di Shanghai, China, tanggal 24 Oktober 2019. Namun karena pandemi Covid, turnamen tersebut diundur ke tahun 2023 serta merubah nama turnamen menjadi Piala Dunia U-20 Tahun 2023. Turnamen tersebut rencananya akan digelar mulai tanggal 20 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023, dengan Indonesia tetap sebagai tuan rumah. Total ada enam venue yang akan menjadi penyelenggara yakni, Stadion Gelora

² Kompasiana, Nareswara Panukuh, "Sepak Bola Sebagai Alat Solidaritas Internasional dan Diplomasi Penduduk Yang Efektif", <https://www.kompasiana.com/nareswarapanuluh8598/6651abb7ed641508730d4512/sepak-bola-sebagai-alat-solidaritas-internasional-dan-diplomasi-penduduk-yang-efektif?page=all> Diakses 15 Oktober 2024.

³ Emil Radhiansyah, Danar Jovian dan Zafira Leonita, "Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023," *Journal of Political Issues* 5, (Juli 2023): 16-34

Bung Karno (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Kab. Bandung), Stadion Gelora Jakabaring (Palembang), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali).⁴

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tidak hanya menjadi momentum penting untuk meningkatkan reputasi Indonesia di mata Internasional dalam menyelenggarakan event olahraga internasional bertaraf dunia, tetapi juga berpotensi mendukung sektor pertumbuhan ekonomi, pariwisata hingga promosi budaya nasional. Tak hayal, jika pemerintah Indonesia juga sangat mendukung diselenggarakannya turnamen besar ini. Tak hanya PSSI sebagai federasi yang mempersiapkan para pemain Tim nasional U-20 yang akan bertanding dalam kejuaraan ini. Tetapi, pemerintah Indonesia juga mempersiapkan berbagai aspek penyelenggaraan mulai renovasi staspek hingga peningkatan fasilitas pendukung guna memastikan keberhasilan acara ini. Keterlibatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat diandalkan demi kelancaran persiapan tersebut.

Namun, mendekati Hari H diselenggarakannya Piala Dunia U-20, muncul penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel oleh beberapa Kepala Daerah tuan rumah penyelenggara. Gubernur Bali, I Wayan Koster yang semula setuju, tiba-tiba menolak delegasi Israel ke wilayahnya, melalui surat yang ditujukan ke Menpora, pada tanggal 14 Maret 2023. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, juga ikut menolak Timnas Israel. Keduanya beralasan bahwa, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Perlu diketahui bahwa Indonesia memang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, serta menentang penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, sebagaimana tercantum dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

Sejatinya Timnas Israel lolos ke Piala Dunia U-20 melalui jalur kualifikasi sebagai runner-up Piala Eropa U-19, pada tanggal 25 Juni 2022. Buntut dari penolakan terhadap Timnas Israel oleh kepala daerah akhirnya

⁴ Yefta Christopher Asia Sanjaya, Rizal Setyo Nugroho, "Kilas Balik Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 yang Kini Terancam Batal", https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/27/190000265/kilas-balik-indonesia-ditunjuk-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u-20-yang-kini?page=all#google_vignette Diakses 15 Oktober 2024.

berdampak pada dibatalkannya drawing grub oleh FIFA, yang rencananya akan digelar di Bali, pada tanggal 31 Maret 2023. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Maret 2023, FIFA secara resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023, setelah pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di Dhoha, Qatar.⁵ Dalam isi suratnya, FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, karena *“Due to the current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023”*, yang artinya FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah karena situasi terkini.⁶

Situasi terkini yang dimaksud diduga karena munculnya penolakan terhadap Timnas Israel dari beberapa kepala daerah yang lokasinya akan digunakan untuk menyelenggarakan Piala Dunia U-20 2023. FIFA beranggapan bahwa, penolakan Timnas Israel yang dianggap sebagai negara penjajah adalah bentuk diskriminasi yang dilarang oleh FIFA. Dalam hal ini, FIFA memiliki otoritas dan berdaulat penuh dalam menentukan dan mencabut status tuan rumah Indonesia. FIFA yang memprioritaskan nilai-nilai kesetaraan, netralitas, dan non diskriminasi, merasa bahwa kondisi dari tekanan politik domestik tersebut dapat mengganggu tujuan dan jalannya turnamen global tersebut. Negara yang telah terpilih sebagai tuan rumah, sudah seharusnya mematuhi dan menjalankan setiap peraturan dan perjanjian yang telah disepakati bersama dalam menyelenggarakan turnamen tersebut.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, setiap negara memiliki tanggung jawab moral dan etika yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, serta tanggung jawab untuk memenuhi komitmen yang telah diambil dan disepakati, termasuk dalam hal penyelenggaraan event internasional yang telah disepakati dalam perjanjian internasional. Dengan demikian, hal tersebut dapat berdampak besar pada integritas dan tanggung

⁵ CNN Indonesia, “Kronologi Lengkap Piala Dunia U-20 Batal Usai 4 Tahun Kerja Keras”, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230329220146-142-931042/kronologi-lengkap-piala-dunia-u-20-batal-usai-4-tahun-kerja-keras/amp> Diakses 15 Oktober 2024.

⁶ FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023, <https://inside.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/fifa-removes-indonesia-as-host-of-fifa-u-20-world-cup-2023-tm> diakses pada tanggal 7 November 2024.

jawab Indonesia dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diemban. Dalam perjanjian internasional dikenal dengan yang namanya asas *pacta sunt servanda* yang berarti janji haruslah ditepati. Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar dalam hukum yang erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati dan mentaati suatu perjanjian yang telah disepakati.⁷

Kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian juga mempunyai akar religi. Sebagaimana dalam hukum islam yang terdapat dalam Al Quran surat Al Maidah, “*Hai orang-orang yang beriman sempurnakanlah segala janji...*”⁸ Demikian juga dapat dilihat dalam Surat Al Sira, “*dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya...*”⁹ Dari kalimat tersebut bisa diartikan bahwa, barang siapa yang telah membuat janji (perjanjian) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau disepakati, dalam hal ini melaksanakan isi perjanjian. Benih-benih ajaran hukum dalam asas *pacta sunt servanda* juga terdapat dalam ajaran keagamaan dalam hal ini ajaran hukum islam. Maka dapat disimpulkan bahwa pencabutan status tuan rumah Indonesia oleh FIFA karena penolakan Timnas Israel oleh kepala daerah justru membawa dampak buruk yang begitu signifikan bagi Indonesia.

Hal tersebut bukan hanya memupus asa para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia untuk menyaksikan event bertaraf internasional di rumah sendiri, tetapi juga mengubur mimpi para pemain tim nasional U-20 Indonesia untuk tampil di pentas tertinggi. Potensi sanksi yang akan dijatuhkan FIFA terhadap PSSI ikut berdampak ke tim nasional Indonesia dan klub lokal yang dilarang berlaga di kancah internasional. Tak cukup sampai disitu, potensi pemasukan ekonomi dari kunjungan pariwisata, hotel, penjualan tiket, merchandise, souvenir, hingga usaha kecil menengah yang ditaksir mencapai

⁷ Sam Suhaedi, 1968, “Pengantar Hukum Internasional”, Alumni, Bandung, hlm. 53.

⁸ Qur'an Surat Al Maa-idah ayat 1 kalimat pertama: “*Yaa ayyuhal ladziina aamanuu aufuu bil'uquud*”. Yang dimaksud janji adalah janji kepada Allah, sesama manusia dan terhadap diri sendiri; Madjedi Hasan, 2005, *Pacta Sunt Servanda, The Principle and its Application in Petroleum Production Sharing Contract*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 22.

⁹ Qur'an Surat Al-Isra, Surat 34: “*...wa aufu bil ahdi innal 'ahda kana mas uula'...*”. Ibid

triliunan pun lenyap begitu saja. Indonesia yang dirasa tidak mampu dalam menyelenggarakan event internasional karena dianggap sebagai negara yang diskriminatif pun menjadikan citra Indonesia buruk di mata dunia.

Oleh sebab itu, penelitian ini menarik untuk dianalisis secara yuridis, mengenai pencabutan status tuan rumah Indonesia oleh FIFA. Serta bagaimana hukum Islam menilai keputusan yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memutuskan membuat penelitian dengan judul *“Analisis Yuridis Pencabutan Status Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terkait Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil dari Analisis Yuridis terkait Pembatalan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terkait Pembatalan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat wawasan baru bagi para pembaca serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya penelitian hukum olahraga mengenai konflik atau kasus dalam olahraga sepak bola yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan wawasan dan manfaat bagi pihak terkait, diantaranya sebagai berikut:

a. Pemerintah

Untuk Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus maupun sengketa di dalam gelaran turnamen olahraga khususnya sepak bola nasional maupun internasional yang digelar di Indonesia, serta dapat dijadikan bahan evaluasi dalam membuat kebijakan maupun aturan secara lebih baik lagi.

b. Masyarakat

Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat agar mengetahui antara kewenangan negara dan kewenangan FIFA, dan dapat menjadi sarana mengenai Pembatalan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

c. Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan pengetahuan serta bisa dijadikan bahan rujukan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dengan adanya Penegasan Istilah dalam penelitian ini, bertujuan untuk membantu pembaca agar dapat mengerti dan memahami beberapa kata kunci yang pengertiannya perlu dijelaskan, sehingga dapat memberikan pemahaman

yang sama antara penulis dan pembaca dalam menafsirkan penulisan ini. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.¹⁰ Sedangkan arti dari kata Yuridis berarti hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis maupun lisan. Yuridis juga dapat diartikan sebagai kaidah yang dianggap hukum atau dibenarkan keberlakuannya. Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa analisis yuridis adalah penyelidikan dari suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya-benarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Tuan Rumah

Tuan rumah adalah pihak atau individu yang menjadi penyelenggara atau pemilik lokasi untuk suatu acara, kegiatan, atau pertemuan. Tuan rumah bertanggung jawab untuk menyambut tamu, menyediakan fasilitas, dan memastikan acara berjalan lancar. Dalam konteks ini pengertian tuan rumah Piala Dunia adalah negara yang terpilih oleh FIFA untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola dunia yang diadakan oleh FIFA.

3. Piala Dunia U-20

Piala Dunia U-20 FIFA merupakan kejuaraan sepak bola tingkat dunia untuk pemain sepak bola pria dibawah usia 20 tahun. Turnamen ini diadakan oleh FIFA setiap dua tahun sekali. Piala Dunia U-20 diadakan pertama kali di Tunisia pada tahun 1977. Pada awalnya,

¹⁰ Maxmenroe, "Pengertian Analisis: Tujuan, Fungsi, dan Metode Analisis", <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> Diakses 29 November 2024.

turnamen ini dikenal dengan nama Piala Dunia Remaja FIFA, hingga tahun 2005. Turnamen ini diikuti sebanyak 24 tim nasional yang telah lolos kualifikasi di enam konfederasi. Sementara tuan rumah penyelenggara, akan otomatis lolos tanpa harus melalui proses kualifikasi.¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan sekumpulan metode penelitian baik dalam pengumpulan data maupun pengelolaan data, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Penelitian ini dapat ditujukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukumnya.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, di mana mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini, peneliti

¹¹ Football Wiki Fandom, "FIFA U-20 World Cup", https://football.fandom.com/wiki/FIFA_U-20_World_Cup, diakses tanggal 15 Oktober 2024.

¹² Amiruddin & Zainal asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hal 118

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hal. 36

akan mengkaji mengenai Analisis Yuridis Pencabutan Status Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dengan menggunakan cara pandang peneliti dalam memilih tata ruang bahasa dengan tujuan untuk memberikan pemahaman serta mampu menguraikan secara jelas dan substansi dari pembahasan yang sedang dikaji.¹⁴ Berikut daftar metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Status Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan (Status Approach) merupakan pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan penyimpangan baik dalam segi tatanan teknis maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Pendekatan Perundang-Undangan digunakan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isi hukum yang sedang diteliti.¹⁵

Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan digunakan dengan tujuan menjadi dasar dalam menyelesaikan penelitian ini dengan memeriksa wilayah kewenangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji wilayah kewenangan peraturan.

b. Pendekatan Konseptual

¹⁴ I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 22

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁶ Oleh sebab itu, penelitian ini untuk kedepannya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip maupun pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan bagian baru.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data dari bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, kumpulan artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi yang bisa digunakan dalam penelitian. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan antara lain sebagai berikut:

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 135

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- 4) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA World Cup U-20 Tahun 2021
- 5) Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021
- 6) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
- 7) Statuta FIFA
- 8) Statuta PSSI
- 9) Regulations FIFA World Cup U-20

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.¹⁷

e. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier diartikan sebagai sumber data yang berupa data pendukung yang memberikan penjelasan tentang sumber

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020) hal. 60

data primer dan sumber data sekunder yang meliputi kamis, ensiklopedia dan sumber data lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan menerapkan metode studi kepustakaan, metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸ Selain itu, pada hakikatnya makna dari instrumen adalah metodologi, di mana metode yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif adalah jenis metode penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sehingga instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis untuk mencari bukti-bukti, landasan hukum, landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek dalam penelitian ini dapat berupa buku, dokumen, peraturan-peraturan, koran, majalah, catatan harian, media cetak maupun media sosial.

6. Metode Analisis Data

Setelah data penelitian didapatkan melalui metode pengumpulan data, selanjutnya data tersebut akan diolah, diklasifikasikan, dibedah terlebih dahulu kemudian disiapkan untuk dipresentasikan.

f. Analisis Deskriptif (Analysis Descriptive)

Analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, kemudian data tersebut akan dianalisis

¹⁸ *Ibid.*, hal. 65.

dengan metode deskriptif analitis.¹⁹ Analisis data dimulai dari hasil yang telah didapatkan ketika pengumpulan data itu terjadi, kemudian data tersebut dapat berupa data-data yang masih mentah atau berupa rangkaian kata-kata, gambar, dokumen dan bukan berupa angka-angka. Oleh sebab itu, data yang didapatkan akan dirangkum dan disusun agar lebih efektif, efisien dan tentunya sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

g. Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis ini adalah penelitian yang bersifat pembahasan yang lebih mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik pada analisis data ini, data deskriptif akan dianalisis menurut isinya. Oleh sebab itu, analisis semacam ini juga disebut sebagai analisis isi. Dalam analisis isi ini, mencangkup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta yang ada.²⁰ Teknik ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman serta memberikan gambaran sederhana terkait penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

¹⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106

²⁰ Titik Haryati and Noor Rochman, "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)," *Jurnal Ilmiah Civis*, 2.2 (2012)

BAB I, pada bab pertama ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi dari skripsi yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penulisan, serta sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini diuraikan secara rinci terkait landasan teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan konteks penelitian ini.

BAB III, pada bab ini penulis menjelaskan serta menganalisis pembahasan terkait rumusan masalah yang pertama secara menyeluruh dan terperinci tentang, Analisis Yuridis terkait Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

BAB IV, pada bab ini penulis menjelaskan serta menganalisis pembahasan terkait rumusan masalah yang kedua secara menyeluruh dan terperinci tentang Perspektif Hukum Islam terkait Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai isi dari skripsi ini. Selain itu, pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.